

**PARTISIPASI CALEG PEREMPUAN  
PARTAI HANURA DALAM PEMILU TAHUN 2019  
DI DAPIL 3 KECAMATAN SERPONG DAN KECAMATAN SETU  
KOTA TANGERANG SELATAN**

Siti Maryanti Chasanah, S.IP <sup>1)</sup>, Tito Inneka W, S.Sos., M.A.P. <sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Stisip Yuppentek

[yayangdanas@gmail.com](mailto:yayangdanas@gmail.com)

<sup>2</sup>Stisip Yuppentek

[tw.inneka1987@gmail.com](mailto:tw.inneka1987@gmail.com)

**ABSTRAK**

*The involvement of women in public life has increased, this can be seen by the existence of rules about the 30 percent quota obligation for female candidates is one of the important achievements in the journey of democracy in Indonesia after the Reformation. This research uses qualitative methods. The problem of women's representation in politics in Indonesia has become an important discourse in efforts to increase the political role of women. The purpose of this study, namely to analyze the Participation of Hanura Party Women's Legislative Candidates in the 2019 Elections in District 3 of Serpong District and Setu District of South Tangerang City. The results of the study showed that the participation of women candidates in the Hanura Party had proceeded in accordance with the rules imposed, namely 30 percent, the representation of women made the candidates would be able to channel the aspirations of women.*

*Keywords: Participation, Women Candidates*

**ABSTRAK**

Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat, hal ini dapat dilihat dengan adanya aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca Reformasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Masalah keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan peran politik perempuan. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis Partisipasi Caleg Perempuan Partai Hanura dalam Pemilu Tahun 2019 di Dapil 3 Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi caleg perempuan Partai Hanura sudah berjalan sesuai dengan aturan yang diberlakukan yaitu 30 persen, keterwakilan perempuan menjadikan caleg-caleg tersebut nantinya akan dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi dari kaum perempuan.

Kata kunci: Partisipasi, Caleg Perempuan

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang merdeka diharapkan mampu menjadi negara yang terbuka terhadap pendapat atau masukan dari warga negaranya. Kemerdekaan mengemukakan pendapat menjadi hal yang penting bagi setiap warga negara tanpa terkecuali baik secara langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi maupun memperbaiki kebijakan tertentu. Pembangunan merupakan proses perubahan, dimana kemiskinan dihapuskan dan kreatifitas serta tingkat pengetahuan masyarakat dari berbagai lapisan ditingkatkan menuju kemandirian dan kemakmuran.

Pengalaman yang ditempuh selama ini kebanyakan program pembangunan tidak mengikutsertakan perempuan secara maksimal. Pada tingkat perencanaan dan pelaksanaan, perempuan tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi. Sementara itu, informasi tentang peluang dalam program pembangunan tidak jarang hanya dimotori dan dilakukan oleh kaum laki-laki.


Berbagai usaha sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan dalam semua aspek pembangunan, selain dicantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 dan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, juga diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Di sisi lain, seiring dengan bergulirnya era Reformasi, bermunculan berbagai organisasi yang memfokuskan dirinya bagi upaya-upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Organisasi tersebut, diantaranya : Kaukus Perempuan di Parlemen, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (PP-POL), Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP), Jaringan Perempuan dan Politik dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi perempuan perlu diperjuangkan secara serius. Momentum ke arah itu muncul ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan politik untuk merevisi Undang-Undang Pemilu yang sangat strategis untuk memulai perubahan (UU Pemilu No.12 Tahun 2003) walaupun belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Partisipasi perempuan dalam politik tidak selalu harus duduk dalam pemerintahan atau parlemen, sebab pada posisi tersebut yang paling dipentingkan adalah orang yang memiliki kesadaran tentang kesetaraan gender. Partisipasi perempuan dapat saja dilakukan dalam posisinya sebagai rakyat biasa dengan kesadaran politik penuh. Sebagai langkah awal dari fungsi perempuan sebagai warga negara adalah keterlibatan mereka dalam pemilihan umum sebagai kontak mereka dengan negara. Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca Reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008










Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan. UU ini menegaskan eksistensi perempuan untuk menuntun kiprahnya ke panggung politik. Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Realitas empiris berkaitan dengan dunia perpolitikan yang melibatkan perempuan sebagai actor, yang terkadang dihadapkan dengan persoalan gender didalamnya, belumlah sejalan dengan harapan yang diusungkannya.

Perwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) jauh lebih baik dari DPR RI. Perwakilan perempuan di DPD RI meningkat dari 22,6 persen setelah pemilu 2004 menjadi 26,5 persen pada tahun 2009. Lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :



Sumber : ([http://dpd.go.id/dpd.go.id/anggota\\_dpd\\_p1.php](http://dpd.go.id/dpd.go.id/anggota_dpd_p1.php)), 2019

Selanjutnya, perwakilan perempuan dari Partai Hanura dalam pemilu tahun 2019 di Dapil 3 Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, adalah sebagai berikut :

13		PARTAI HATI NURANI RAKYAT		 PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	
1		BADRUSALAM, S.Sos.I.	L	KOTA TANGERANG SELATAN	
2		MUHAMAD RIFAI	L	KOTA TANGERANG SELATAN	
3		ELIANA ANATJE TALIWONGSO	P	KOTA DEPOK	
4		DERI HARTONO	L	KOTA TANGERANG SELATAN	
5		HJ. NENG YULIANINGSIH	P	KOTA TANGERANG SELATAN	
		H. SUHANDA	L	KOTA TANGERANG SELATAN	
		SITI MARYANTI CHASANAH	P	KOTA TANGERANG SELATAN	
		RADEN SUPROGO	L	KOTA TANGERANG SELATAN	
<b>KETERWAKILAN PEREMPUAN</b>			<b>37.50%</b>		

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui Partisipasi Caleg Perempuan Partai Hanura Dalam Pemilu Tahun 2019 di Dapil 3 Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda "*Participatie*" atau dari bahasa Inggris "*Participation*" (Sukanto, 2010). Sedangkan dalam bahasa Latin disebut "*Participatio*" yang berasal dari kata kerja "*Partipare*" yang berarti ikut serta, sehingga partisipasi mengandung pengertian aktif yaitu adanya kegiatan atau aktivitas.

Selanjutnya, menurut Davis, Keith dan Newstrom, (2000). Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok. Dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok, dan juga berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan.

Definisi partisipasi diungkapkan juga oleh Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 2000) yaitu "suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi". Hal ini menggambarkan bahwa keterlibatannya berasal dari luar individu yang merupakan rangsangan dari pemerintah agar ia ikut ambil bagian dalam pembangunan.

Sedangkan definisi partisipasi menurut Sumaryadi (2005:46) partisipasi berarti yaitu :

"peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan". Dengan maksud dan tujuan yang agar masyarakat dapat menjaga hasil dari pembangunan karena merasa bahwa pembangunan itu juga milik mereka karena telah dilibatkan dalam program tersebut.

Kemudian menurut Djalal dan Supriadi (dalam Yuwono, 2001) partisipasi adalah sebagai berikut : "pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa". Dalam hal ini partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya sehingga dengan keterlibatan mereka dapat mengarahkan kearah yang lebih baik.

Definisi lainnya mengenai partisipasi diungkapkan oleh Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka.

Definisi sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan,

bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Selanjutnya definisi partisipasi diungkapkan oleh H.A.R Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Bryant dan White (dalam Muluk 2006) partisipasi diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela, gerakan protes, dan sebagainya. Partisipasi lebih menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat secara aktif, berdasarkan pendapat MS. Wahyu (2005) yang menyatakan: "Partisipasi adalah pengikutsertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri". Berdasarkan deskripsi di atas menitikberatkan kepada keterlibatan secara aktif masyarakat baik dalam proses perencanaan sampai dengan pemanfaatannya. Akan tetapi adanya bentuk partisipasi tersebut tidaklah mencederai hak-hak sosial masyarakat, tidak merugikan serta mengorbankan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Sundariningrum (dalam Sugiyah, 2010) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

Suksesnya partisipasi langsung berhubungan dengan syarat-syarat tertentu. Kondisi seperti itu terjadi pada partisipasi yang ada dalam lingkungannya. Perkerjaan partisipasi lebih baik situasinya dari pada lainnya. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Diperlukan banyak waktu untuk berpartisipasi sebelum bertindak. Partisipasi tidak akan terjadi dalam keadaan mendadak.
2. Biaya partisipasi tidak boleh melebihi nilai-nilai ekonomi dan sebagainya.
3. Subjek partisipasi harus relevan dengan organisasi, partisipasi sesuatu yang akan menarik perhatian partisipasi atau akan dianggapnya sebagai perkerjaan yang sibuk.
4. Partisipasi harus mempunyai kemampuan, kecerdasan dan pengetahuan untuk berpartisipasi secara efektif.
5. Partisipasi harus mampu berkomunikasi untuk saling bertukar gagasan.

6. Tidak seorangpun akan merasakan bahwa posisinya diancam dengan partisipasi; partisipasi untuk memutuskan arah tindakan pada seluruh organisasi hanya dapat menempatilingkungan kebebasan kerja kelompok.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Pendapat lain disampaikan oleh Subandiyah (2008) yang menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

b. Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain.

c. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell (Saca Firmansyah, 2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

## METODE

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, atau biasa disebut dengan istilah data primer; dimana data tersebut diperoleh dari dokumen Partai Hanura Kota Tangerang Selatan, sedangkan data sekunder, adalah hasil olahan penulis yang diambil dari beberapa referensi buku, jurnal, maupun dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahap terpenting dalam penelitian. Karena dengan adanya teknik pengumpulan data akan diperoleh data yang disajikan sebagai hasil penelitian, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sugiyono (2011:308) Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengumpulan Data dengan Observasi
- b. Pengumpulan Data dengan Wawancara
- c. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumen
- d. Triangulasi

Pemilihan informan dilakukan dengan penggunaan *key informan* (informan kunci), yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang obyek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan serta mendapatkan data yang spesifik mengenai Caleg Perempuan Partai Hanura Dalam Pemilu Tahun 2019 di Dapil 3 Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. Informan-informannya adalah :

- a. Eliana Anatje Taliwongso
- b. Neng Yulianingsih

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sugiyono (2011) Sugiyono (2011), mengemukakan bahwa ada 3 langkah dalam analisis data yaitu Reduksi Data, Data Display dan Conclusion Drawing Verification

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut penjelasan mengenai Partisipasi Caleg Perempuan Partai Hanura dalam Pemilu Tahun 2019 di Dapil 3 Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

### a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

Kelompok usia yang dapat berpartisipasi aktif baik dalam pembangunan maupun dalam politik dimulai saat usia sudah memasuki 21 Tahun, hal ini sesuai dengan syarat calon anggota DPR dan DPRD Pemilu 2019 sebagai berikut :

- 1) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
- 5) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- 6) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 7) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 8) Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.
- 9) Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif.
- 10) Terdaftar sebagai pemilih
- 11) Bersedia bekerja penuh waktu.
- 12) Mengundurkan diri sebagai:
  - a. Gubernur, Wakil Gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota.
  - b. kepala desa.
  - c. perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  - d. Aparatur Sipil Negara.
  - e. Anggota Tentara Nasional Indonesia.
  - f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia



g. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

- 13) Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas.
- 14) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- 16) Menjadi anggota partai politik.
- 17) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.
- 18) Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik.
- 19) Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan.
- 20) Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

Faktor usia yang dapat berpartisipasi dalam caleg adalah usia minimum 21 Tahun atau pernah menikah, sedangkan dalam peraturan yang tersedia usia yang dianjurkan adalah 21 Tahun, hal ini dikarenakan pada usia ini seseorang akan memiliki tingkat kestabilan baik dalam hal pemikiran maupun emosional, sehingga partisipasi yang dilakukan lebih maksimal.

#### b. Jenis Kelamin

Berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam partai politik terdapat peraturan yang mewajibkan keterwakilan perempuan yaitu sebesar 30%. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat.

UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif,

terdapat minimal satu bacaleg perempuan. UU ini menegaskan eksistensi perempuan untuk menuntun kiprahnya ke panggung politik.

Jenis kelamin dalam partisipasi politik, terutama partisipasi perempuan sudah diperhatikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatakan bahwa harus ada 30% keterwakilan perempuan agar partai dapat memenuhi syarat partisipasi perempuan dan partai dapat mengikuti pemilihan.

#### c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Harahap dan Poerkatja, pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Yang dimaksud orang tua tersebut adalah orang tua anak itu atau orang yang mempunyai kewajiban untuk mendidik tersebut seperti guru, pendeta, dan seorang kiai. Pendidikan akan memberikan dampak positif bagi para generasi muda dan juga pendidikan akan menyiapkan generasi yang baik dan bagus bagi Negeranya. Maka dari itu para pendidik harus membutuhkan keuletan dan kesabaran didalam mengajarnya. (Muhibbin:2007)

Tingkat pendidikan dalam partisipasi politik adalah minimal SMA atau sederajat, dengan tingkat pendidikan yang baik maka akan menentukan dalam pengambilan keputusan-keputusan dengan ilmu pengetahuan serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut.

#### d. Pekerjaan dan Penghasilan

Penghasilan seseorang dapat dilihat dari pekerjaan utama mereka. Penghasilan atau sering disebut pendapatan adalah jumlah seluruh penghasilan atau penerimaan yang diperoleh baik berupa gaji atau upah maupun pendapatan dari usaha dan pendapatan lainnya selama satu bulan. Penghasilan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan.

Pekerjaan yang akan dilakukan nantinya oleh para caleg sudah ada dalam tugas pokok serta fungsinya masing-masing, serta akan ada peraturan-peraturan yang mengatur dalam melakukan pekerjaan tersebut, setelah melakukan pekerjaan maka akan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut.

#### e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia

tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Lamanya tinggal akan dapat membuat partisipasi caleg lebih baik dan membawa dampak yang positif, dikarenakan caleg tersebut sudah mengenali lingkungan sekitar, sehingga dapat berinteraksi dengan baik dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan lingkungannya tersebut.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yaitu adalah kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan yang diatur dalam peraturan seperti dalam UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. Kemudian partisipasi dapat dilihat dari adanya usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan penghasilan, serta lamanya tinggal. Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisis Partisipasi Caleg Perempuan Partai Hanura dalam Pemilu Tahun 2019 di Dapil 3 Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

Meningkatkan partisipasi caleg perempuan agar dapat memenuhi 30% atau bahkan lebih adalah dengan cara perlu adanya sanksi tegas pada partai politik jika tidak memenuhi ketentuan penempatan caleg perempuan sebanyak kuota yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penting, sebab UU Partai Politik dan Pemilu ini merupakan salah satu parameter dalam melihat respons negara terkait kesetaraan gender. Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu menjadi perhatian penting. Lantaran kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender.

Langkah selanjutnya untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan adalah dalam proses partisipasi perempuan untuk memudahkan akses perempuan masuk ke dalam daftar calon, dalam undang-undang parpol yang mengatur rekrutmen politik perlu diatur bahwa “dalam mengajukan calon-calon pejabat publik, parpol menyertakan sedikitnya 30% perempuan”. Ketentuan menyertakan 30% keterwakilan perempuan tidak hanya terdapat pada “pengurus DPP parpol”, tetapi lebih khusus pada “pengurus harian DPP parpol” karena pengambilan keputusan penting sesungguhnya terdapat dalam pengurus harian, bukan pada pengurus DPP.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, Syafi’I. 2013. *Emansipasi Perempuan*. Publisher : Jakarta.

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Astuti, Widia. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bina Desa. 2007. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga*. Swadaya Masyarakat. Sekretariat Bina Desa. Jakarta.
- Davis, Keith dan Newstrom. 2000. *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi ketujuh, Penerbit Erlangga. Jakarta
- Depdiknas .2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta ;Balai Pustaka.
- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* . Jakarta: Rinika Cipta.
- Khairul, Muluk. 2006. *Desentralisasi pemerintahan Daerah*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Muhibbin, syah. 2007. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Sharma, Arvind. 2002. *Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*. Jakarta: Departemen Agama RI,
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Siti Irene Astuti, 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta : UNY
- Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Subandiyah. 2009 . *Ekonomi Koperasi* . Alfabeta . Bandung.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Sutrisno. 2000. *Manajemen Keuangan*. Ekonosia. Yogyakarta

Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Yuwono, Teguh.2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti